



PUTUSAN
Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TORGANDA, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Sabar Ganda Leonardo Sitorus selaku Direktur PT Torganda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angelina Sari Marpaung., S.H., dan kawan kawan, Manager SDM dan Karyawan PT Torganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HARIANTO SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Emplasmen KPKS Bukit Harapan I, Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rispan Sinaga, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5 Nomor 47, Lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah *onrechtmatige daad*;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat sejak terhitung sejak Juni 2016 s/d September 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
- h. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- j. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 07 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 156 ayat 3 dan 4 dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 4 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$$

$$\text{Maka UP} + \text{UPMK} = \text{Rp}25.000.000,00$$

Uang Penggantian Hak (UPH)

$$15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00$$

$$\text{Maka UP} + \text{UPMK} + \text{UPH} = \underline{\text{Rp}28.750.000,00}$$

Terbilang: (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 14 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2019/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi atau memberikan Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan N.O.;
- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 260/Pdt.Sus/PHI/2018/PN Mdn hari Selasa tertanggal 7 Januari 2018.

Subsida

- Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat untuk bekerja kembali di Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 1888-6/DTK/2017 perihal Anjuran tertanggal 31 Oktober 2017;
- Atau jika Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya (*ex aquo et bono*) demikian kami sampaikan dan atas dikabulkannya jawaban ini kami mengucapkan terimakasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dikualifikasi sebagai efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa terbukti secara hukum Koperasi KPKS Bukit Harapan merupakan unit usaha di bawah dari PT. Torganda yang secara operasional tidak berdiri sendiri dan masih bergabung pada PT. Torganda sebagai induk perusahaan, maka PT.Torganda wajib membayarkan hak hak Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. TORGANDA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TORGANDA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-PHI/2019